



**PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**

**TERPADU SATU PINTU**

Jl. Negara Km.57 Desa Firdaus Kec. Sel Rambah 20995 Telp./Fax. 0621-4400875, e-mail : dmp2tsp.sergai@gmail.com

**IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) SWASTA**

0060/39/VIII/DPMP2TSP-SB/2023

1. Berdasarkan :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan perubahannya;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

8. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 48 Tahun 2021 tentang Pendeklegasian, Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai.

**MEMBERIKAN**

Nama Yayasan / Lembaga : LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK KANAK (TK) UMMI

Alamat Yayasan / Lembaga : DUSUN VI DESA BOGAK BESAR KEC. TELUK MENGKUDU

Nama Sekolah : TK UMMI

Alamat Sekolah : DUSUN VI DESA BOGAK BESAR KEC. TELUK MENGKUDU

Nama Pimpinan / Pd : SURIYANTI, S. Pd

Penanggung Jawab : DUSUN VI Desa/Kel. BOGAK BESAR Kec. TELUK MENGKUDU Kab. KAB.

Alamat Pimpinan / : SERDANG BEDAGAI Prov. SUMATERA UTARA

Penanggung Jawab : Jumlah Program : 1 (SATU) PROGRAM

Jenis Program : IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) SWASTA

Berlaku : 25 AGUSTUS 2023 s/d 25 Agustus 2028

Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.

2. Demikian Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagai alat mestinya dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau kesalahan didalamnya akan diadakan perubahan / perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sei Rampah

Pada Tanggal : 25 AGUSTUS 2023

Ditandatangani secara elektronik oleh :

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

TERPADU SATU PINTU

REZA FIRMANSYAH, ST



ISO 9001 : 2015